



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Darah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
9. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
10. Sekretaris Desa adalah Kepala-kepala Urusan
11. Petugas Teknis Lapangan adalah Pulisi Desa, Amil, Ulu-Ulu dan Pamong Tani Desa;
12. Unsur Kewilayahan adalah Petugas Unsur Kewilayahan yang mempunyai wilayah dikependuhan di Desa yang bersangkutan;
13. Pulisi Desa adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang keamanan dan ketertiban Desa;
14. Amil adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang keagamaan;
15. Ulu-Ulu adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang pengairan;
16. Pamong Tani Desa adalah Petugas Teknis Lapangan di bidang pertanian;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB III SEKRETARIS DESA

Pasal 3

Ketentuan mengenai Sekretaris Desa diatur sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Teknis Lapangan
- c. Unsur Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah Kepala-kepala Urusan sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah Petugas Teknis Lapangan sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah Petugas unsur kewilayahan yang mempunyai wilayah di kepunduhan di Desa yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB V PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya, untuk jabatan di Sekretariat dan Petugas Teknis Lapangan adalah penduduk desa yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara syah sebagai penduduk Desa setempat.
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat dan berijazah Sekolah Dasar dan atau sederajat.
 - e. Sehat Jasmani dan rohani.
 - f. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - g. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat.
 - h. Batas usia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
 - i. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat desa yang bersangkutan.
- (2) Batas Usia Perangkat Desa Lainnya setinggi-tingginya 60 Tahun.

- (3) Persyaratan untuk jabatan unsur kewilayahan atau Punduh, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga yang bersangkutan bertenpat tinggal di kepunduhan yang bersangkutan dan dikenal oleh masyarakat kepunduhannya.

BAB VI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa lainnya untuk jabatan di Sekretariat dan Petugas Teknis Lapangan dilakukan melalui proses seleksi oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Batas usia calon Perangkat Desa lainnya yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 35 tahun
- (3) Calon Perangkat Desa lainnya yang telah dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa lainnya untuk jabatan unsur kewilayahan atau Punduh dilakukan melalui pemilihan oleh masyarakat kepunduhan yang bersangkutan.
- (2) Batas Usia Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah usia 20 tahun dan paling tinggi 54 tahun.
- (3) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dari masyarakat kepunduhan yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan hasil pemilihannya kepada Kepala Desa
- (4) Calon Pejabat punduh yang terpilih, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Masa jabatan punduh adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII TUGAS-TUGAS

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Membantu Kepala Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Mewakili kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 11

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. Rangkap jabatan dengan anggota BPD;
- b. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

- d. Menjadi Advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerinah Desa;
- e. Menjadi pengurus partai politik;
- f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendeskriminasikan warga atau golongan masyarakat;
- h. Menyalahgunakan wewenang.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas Permintaan Sendiri
 - c. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa lainnya
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang penjabat dari Perangkat Desa lainnya yang ada dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa yang definitif

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang dalam proses Peradilan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya di berhentikan sementara, maka pekerjaan sehari hari dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa lainnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya, atau indisipliner dikenakan tindakan administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 15

- (1) Bagi perangkat desa yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya selama karena sakit atau mengalami kecelakaan, dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka kepala Desa dapat menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah, bahwa Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan BPD.

Pasal 16

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan Perangkat Desa lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Agustus 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 14**